

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini pemilihan umum secara langsung oleh rakyat telah menjadi salah satu ciri pembahasan sistim politik di Indonesia. Perubahan ini berimplikasikan pada peningkatan peran pelaku politik di daerah dalam seluruh proses politik. Indonesia adalah salah satu Negara yang menerapkam paham demokrasi serta melaksanakan pemilihan umum dalam melakukan regenerasi kepemimpinan pemerintahan maupun anggota legislatif. Pilkada merupakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai salah satu alternatif untuk menjamin tercapainya tujuan dari implementasi otonomi daerah dan terwujudnya demokrasi tingkat lokal. Alasan tersebut mendukung terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung karena masyarakat membutuhkan pembahasan ke arah yang lebih strategis dalam segala bidang. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung seringkali di katakan lebih mencerminkan kekuatan popularitas kandidat. Tetapi sesungguhnya pesta demokrasi di level Daerah tersebut juga mampu menjadi alat penjelasan untuk menentukan kekuatan partai politik.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian direvisi berbagai penjelasan teknisnya oleh PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Penyesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

karena banyaknya kejanggalan pasal-pasal pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004, maka dimulailah babak baru dalam rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia. Persoalan yang dalam kurung waktu satu atau dua dekade lalu seolah hanya sebuah impian, saat ini telah menjadi kenyataan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ini menunjukkan keberhasilan dan kemajuan bagi sistem demokratisasi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan penempatan posisi dan kepentingan rakyat berada diatas segala-segalanya dari berbagai kekuatan politik elit yang selama ini dinilai terlalu mendominasi dan bahkan terkesan.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 59 ayat 2 disebutkan bahwa pengusulan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan melalui satu pintu yakni partai politik atau hubungan partai politik. Munculnya Undang-Undang partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Partai Politik bisa mendaftarkan kadernya menjadi calon Kepala Daerah manakala Partai itu bisa mencapai 15% kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atau 95% suara sah dalam Pilkada yang berhak mengusulkan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Strategi Politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah Pemilihan Umum. Keberhasilan suatu strategi politik oleh Partai Politik dalam merencanakan dan melaksanakan akan ikut berperan pada hasil perolehan suara Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Strategi hanya menentukan kemenangan politik. Strategi yang jelas dan disepakati Bersama akan

menyebabkan perencanaan tektis yang lebih mudah dan cepat. Strategi pada hakikatnya perencanaan (*Planning*) dan (*Management*) untuk satu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang tidak berfungsi sebagai peta jalan hanya menentukan arah usaha, melainkan harus mampu menunjukkan operasionalnya. Strategi terpenting dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung adalah memilih Kepala Daerah yang berkualitas. Kualitas Kepala Daerah itu dapat diukur dari dua instrument yaitu Pendidikan dan kompetensi. Namun sebagai pejabat politik, Kepala Daerah yang terpilih harus diterima secara umum sehingga dapat dukungan yang luas diperoleh tidak hanya dukungan horizontal tetapi juga vertikal. Vertikal dari elit politik yang ada di tingkat nasional dalam pemerintahan pusat.

Secara umum yang menjadi parameter hingga Partai Golongan Karya (Golkar) mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang akan bertarung pada pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Tanggal 9 Desember 2020 lalu yakni perolehan hasil survey terhadap bakal calon yang mendaftar dan berproses di Partai Golongan Karya (Golkar). Ketua DPD 1 Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan bahwa hasil survey Partai Golongan Karya (Golkar) yang menduduki peringkat pertama adalah Bapak Gabriel Manek dan diikuti oleh Bapak Drs.David Juandi, karena Bapak Gabriel Manek ada pertimbangan pribadi dan keluarga yang tetap tidak ingin berpartisipasi dalam konstestasi, sehingga demikian Partai Golkar melihat Bapak Drs. David Juandi memiliki potensi besar karena beliau adalah mantan

birokrat yang sudah dikenal dikalangan masyarakat dan sesuai dengan hasil survey Bapak Drs. David Juandi menempati posisi kedua maka dengan sendirinya di tetapkan sebagai Bakal calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Marketing Mix yang akan dilakukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar), partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra adalah konsolidasi 193 Desa dan Kelurahan, bahkan sampai di tingkat Dusun dengan memantapkan kepengurusan internal Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terlebih dahulu melalui tingkat DPD II sampai ketingkat Desa dan Kelurahan. Partai Golongan Karya (Golkar) akan berkoalisi dengan partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra Agar memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paket David Juandi dan Eusabius Binsasi (Desa Sejahtera) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Menariknya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) TTU Tahun 2020 menggambarkan perolehan suara yang signifikan bagi pasangan Bapak Drs. David Juandi dan Bapak Drs. Eusabius Binsasi pasangan yang diusung oleh partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra berhasil memperoleh jumlah suara 48.926 atau 37,3% mengalahkan pasangan calon Kepala Daerah lainnya, yaitu Ibu Kristina Muki,S.Pd,M.Si – Bapak Yosep Tanu,S.STP,M.Si yang diusung oleh partai NasDem dengan memperoleh jumlah suara 43.958 atau 33,5%, serta Bapak Hendrikus F.Saunoah,SE – Bapak Drs. Amandus Nahas yang diusung oleh

koalisi gemuk ini hanya meraih jumlah suara 38.408 atau 29,3%. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) TTU akhirnya menetapkan paket DESA SEJAHTERA sebagai pemenang Pilkada TTU Tahun 2020.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENERAPAN MARKETING MIX PARTAI KOALISI DALAM MEMENANGKAN COLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU) TAHUN 2020”**.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Marketing Mix* Partai Koalisi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2020.
2. Peran partai pendukung pasangan Desa Sejahtera dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat menguraikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:  
Bagaimana Penerapan *Marketing Mix* Partai Koalisi Dalam Memenangkan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) 2020?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan *Marketing Mix* Partai Koalisi Dalam Memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2020.

#### **2. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sumber referensi dan saran pemikir bagi pembaca dan politisi yang akan bertarung dalam panggung politik.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap *marketing mix* Partai Koalisi Dalam Memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2020.